



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 3/Pdt.P/2016/PN.Nga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

**AHMAD DAMANHURI**, Umur 44 tahun, bertempat tinggal di Banjar Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Januari 2016 dibawah Register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2016/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon lahir di Pulukan pada tanggal 13 Maret 1971, dari perkawinan yang sah M.Aripin (almarhum) dengan Masturah dan dari lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Ahmad Damanhuri ; -----
2. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari Ahmad Damanhuri menjadi Damanuri dikarenakan pemohon sakit-sakitan sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama Pemohon sebaiknya di ganti agar nantinya Pemohon dapat sembuh dari sakitnya ; -----



3. Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdaswarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama Pemohon tersebut dari nama AHMAD DAMANHURI menjadi DAMANURI, Pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama Pemohon tersebut; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama Pemohon dari nama AHMAD DAMANHURI menjadi DAMANURI ; -----
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon; -----

Atau : apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Keluarga No. : 5101032810090003 atas nama Kepala Keluarga AHMAD DAMANHURI, tertanggal 31 Oktober 2009, diberi



tanda P-1 ;  
-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5101031303710001 tertanggal 25 Maret 2015 atas nama AHMAD DAMANHURI, diberi tanda P-2 ;  
-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan bukti P-2 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi I. SUHAIDI ;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;  
-----  
-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Ahmad Damanhuri menjadi Damanuri ;  
-----

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan, hal tersebut ditanyakan kepada orang tua yang mengerti dan disarankan untuk mengganti namanya ;  
-----

- Bahwa ada upacara selamatan yang dilakukan setelah permohonan ini selesai dilaksanakan ;  
-----

- Bahwa keluarga setuju terhadap pergantian nama tersebut dan tidak keberatan ;  
-----  
-----



**Saksi II. SUPRIYANTO ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;  
-----  
-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Ahmad Damanhuri menjadi Damanuri ;  
-----

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan, hal tersebut ditanyakan kepada orang tua yang mengerti dan disarankan untuk mengganti namanya ;  
-----

- Bahwa ada upacara selamatannya yang dilakukan setelah permohonan ini selesai dilaksanakan ;  
-----

- Bahwa keluarga setuju terhadap pergantian nama tersebut dan tidak keberatan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;---

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : -----

- 1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang memberitahukan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ; -----
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ; ----

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kartu Keluarga Nomor : 5101032810090003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 31 Oktober 2009 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Damanhuri adalah berstatus Kepala Keluarga ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5101031303710001 atas nama Ahmad Damanhuri pada pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Damanhuri beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana adalah Warga Negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk Pemohon sendiri yang semula bernama Ahmad Damanhuri dirubah menjadi Damanuri ; -
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan ; -----
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti–bukti surat dan saksi–saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud mengganti namanya yang semula bernama Ahmad Damnahuri menjadi Damanuri, dengan alasan Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ; -----

Menimbang bahwa nama Pemohon sebagai nama baru adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana diperintahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam daftar yang  
dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan  
Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan  
kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  
2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun  
2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang  
berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon, yang  
semula bernama AHMAD DAMANHURI menjadi DAMANURI ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk mencatat tentang  
perubahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;  
-----
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  
timbul karena permohonan ini sebesar Rp.189.000,00 (Seratus  
delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan oleh **RONNY WIDODO, SH.MH.**, Hakim pada  
Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah  
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,  
**tanggal 28 Januari 2016** oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh  
**DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Negara dan dihadiri Pemohon; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan nomor 3/Pdt.P/2016/PN.Nga





**DEWA MADE WIDIDANYANA, SH.**

**RONNY WIDODO, SH.MH.**

**Perincian biaya :**

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                 | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya pemanggilan         | Rp. | 95.000,00  |
| 4. Biaya redaksi             | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materi                    | Rp  | 6.000,00   |
| 6. Leges                     | Rp  | 3.000,00   |
|                              |     | _____ +    |
| Jumlah                       | Rp. | 189.000,00 |

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;